

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR
3 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

KEVIN IHZA MAHENDRA
1810112221

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK-V)



Pembimbing :

Arfiani, S.H., M.H
Henny Andriani, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Pasar merupakan suatu area publik tempat terjadinya kegiatan jual beli antara pedagang dan pembeli. Pada daerah Kota Solok, pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah terkait dengan Pengelolaan Pasar yaitu Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelola Pasar. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) memberi kewenangan kepada Dinas Pengelola Pasar. Dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang hak dan kewajiban para pedagang hingga tata Kelola Pasar. Dengan adanya Peraturan Daerah pengelolaan pasar, diharapkan agar pasar menjadi tempat perbelanjaan yang terkelola dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah. Rumusan masalah adalah: *Pertama*, Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar *Kedua*, Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 *Ketiga*. Bagaimana cara pemerintah mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi saat mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Penelitian Yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu *Pertama* implementasi Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar, Dinas Pengelola Pasar berperan penting agar terkelola pasar dengan baik sesuai dengan isi Peraturan Daerah. Dalam hal implementasi Peraturan Daerah. *Kedua*, Pemerintah melakukan pembinaan, penataan, hingga penertiban pedagang dan juga menemui berbagai permasalahan baik dari pihak Dinas Pengelola Pasar maupun dari pihak pedagang, mulai dari penempatan, penataan pedagang, dan struktur bangunan dan bagi para pedagang yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci : *Implementasi Peraturan Daerah, Pengelolaan Pasar, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Solok.*